



P U T U S A N

No. 232 K/Pdt/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EDY MULYONO, S.H., SUNARNO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Candi Penataran Timur No. 144 Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **PERMANA ADI KUSUMAH, S.H. dan SOEGIJARTO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan S . Parman No. 12 A Semarang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Agustus 2007 yang dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Semarang Timur, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.33.13/PW.01/700/2008;

Bahwa hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa semula kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik sampai pada sekitar bulan April 2008 satu bulan sebelum Penggugat melahirkan anak, tabiat dan perangai Tergugat berubah sering marah marah tanpa sebab, sering membentak-bentak Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa harapan Penggugat untuk menjadikan rumah tangga yang sehat, keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, sebagaimana keluarga yang sehat, ternyata tidak berhasil, bahkan sebaliknya rasa ketakutan, kekhawatiran,

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 232 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecemasan yang Penggugat alami, karena seringnya terjadi percekcoakan;

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2008 satu hari setelah Penggugat melahirkan, Tergugat secara sepihak tanpa mempedulikan kesehatan Penggugat yang baru saja melahirkan dan bayi yang masih membutuhkan asi, telah mengambil bayi dari hasil perkawinannya tersebut untuk dibawa ke rumah orang tua Tergugat yang tinggal di Jalan Srikluwung Asri RT. 04 RW. 01, selanjutnya dengan terpaksa Penggugat mengikuti kemauan Tergugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat, agar bisa selalu bersama anaknya;

Bahwa selama tinggal bersama orang tua Tergugat di Srikluwung Asri, orang tua Tergugat telah memaksa Penggugat untuk melakukan pijat perut, dan juga minum jamu yang oleh dokter itu sangat dilarang, karena sangat membahayakan kesehatan Penggugat sehingga timbul pertentangan batin karena satu sisi ingin menyenangkan orang tua Tergugat di sisi lain Penggugat sadar itu sangat membahayakan kesehatan bagi diri Penggugat dan anak yang disusunya;

Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat selalu mendapatkan tekanan, cemoohan dari Tergugat dan orang tuanya, apapun yang Penggugat kerjakan tidak pernah benar, mulai dari masalah perawatan bayi sampai masalah makanan, dan masalah lain, Tergugat tidak pernah membantu menentramkan, sebaliknya ikut pula mencela dan menyalahkan Penggugat hingga Penggugat menderita tekanan batin;

Bahwa pada tanggal 17 juni 2008 ketika orang tua Tergugat mengadakan selamat anak Penggugat bersama Tergugat yang genap berusia 36 (tiga puluh enam) hari dengan mengundang para tetangga orang tua Tergugat, Penggugat dilarang oleh Tergugat dan orang tuanya beserta saudara saudaranya untuk menggendong, memegang anaknya sendiri sampai pada keesokan harinya keluar pernyataan dari orang tua Tergugat yang didukung oleh Tergugat sendiri dan saudara-saudaranya untuk Penggugat mulai saat itu tidak boleh lagi menyusui, merawat, bahkan untuk menggendong sekalipun, mereka menganggap Penggugat adalah orang kotor dan tidak pantas untuk merawat anak disertai dengan ancaman untuk segera pergi dari rumah orang tua Tergugat tanpa membawa anaknya hingga membuat Penggugat histeris, stress, dan ketakutan untuk kemudian pulang ke rumah sendirian;

Bahwa kemudian ternyata anak Penggugat dan Tergugat perawatan nya telah diserahkan kepada pembantu dari orang tua Tergugat dan untuk setiap harinya apabila Penggugat hendak ketemu anaknya harus meminta

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 232 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari orang tua Tergugat, dan tergantung restu dari orang tua Tergugat apakah Penggugat bisa menemui anaknya atau tidak meskipun untuk menggendang;

Bahwa sudah berulang kali Penggugat memohon kepada Tergugat untuk sekiranya bisa hidup bersama lagi di rumah Kaligawe dan merawat anak secara bersama sama pula, akan tetapi selalu ditolak dengan marah-marah, kalau sudah demikian berujung pada percekcoan apabila suatu ketika terjadi percekcoan, tidak jarang Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat baik yang bersifat talak sindiran maupun talak sharih;

Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2008 sampai gugatan ini dimasukkan sudah lebih dari 9 (sembilan) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah;

Bahwa Penggugat sudah berusaha berkali-kali mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil, bahkan keluarga dan orang tua Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan dengan datang ke rumah keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan selalu terjadi percekcoan yang secara terus menerus dan sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan keutuhan rumah tangga;

Bahwa sebagai akibat hukum atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berkehendak dan berniat untuk tetap mengasuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, untuk itu mohon agar biaya hadlonah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama (tiga) bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu Tergugat TERMOHON KASASI terhadap Penggugat PEMOHON KASASI;
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak mengasuh anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT hingga dewasa;
4. Menghukum dan menetapkan biaya hadlonah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya hingga dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh nafkah iddah kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 232 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

- Jika Pengadilan Agama Semarang berkehendak lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah peradilan Islam;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 0232/Pdt.G/2009/PA.Sm. tanggal 24 Juni 2009 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERMOHON KASASI) kepada Penggugat (PEMOHON KASASI);
3. Menetapkan hak pemeliharaan atau hak hadlonah anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ada pada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Memberikan kepada Penggugat hak kunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
5. Menolak dan tidak menerima untuk selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 189/Pdt.G/2009/PTA.Smg. tanggal 25 November 2009 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1430 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 0189/Pdt.G/2009/PTA.Smg, jo. No, 0232/PdtG/2009/PA.Sm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 15 Februari 2010;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 232 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 3 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum, di mana pertimbangan hukum penetapan hak hadlonah tersebut jelas sangat bertentangan dengan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah lalai dalam mempertimbangkan kepentingan dan perkembangan jiwa anak. Bahwa ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dan menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun atau belum mummayiz adalah menjadi hak ibunya. Sedangkan pertimbangan hukum *judex facti* yang menetapkan hak hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih mumayiz yang ditetapkan di bawah asuhan Termohon Kasasi adalah jelas bertentangan dengan ketentuan hukum pasal tersebut, karena dalam perkara ini tidak ada satu alasan hukum apapun yang dapat menggugurkan hak asuh Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex facti* yang menetapkan hak asuh pada Termohon Kasasi, seharusnya demi kepentingan dan ketenangan kejiwaan anak hak asuh jatuh kepada Pemohon Kasasi, karena hal ini mengingat Termohon Kasasi setiap hari sejak pagi sampai malam bekerja di luar rumah, di mana pekerjaannya sebagai tenaga serabutan pemasangan iklan, membantu bengkel adalah sangat menguras tenaga sehingga praktis malam harinya sudah kelelahan sehingga tidak memungkinkan lagi untuk merawat dan memperhatikan perkembangan anak, karena pada kenyataannya perawatan anak selalu berada di bawah asuhan orang lain, terlebih lagi telah terbukti bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih mumayiz saat ini kondisinya sangat kurus dan kurang sehat serta tidak terurus;
Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesalkan, karena keluarga Termohon Kasasi selalu menghalang-halangi Pemohon Kasasi untuk dapat bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih mumayiz dengan cara mengunci pintu pagar, hal ini sangat

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 232 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan dan menjadikan tekanan kejiwaan bagi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan ke 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi. karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batasnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut perlu diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Semarang yang belum tepat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 memandang perlu untuk menambah amar putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang sedemikian rupa seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 232 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 189/pdt.G/2009/PTA.Smg. ,tanggal 25 November 2009 bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Semarang No. 0232/Pdt.G/2009/PA.Sm. tanggal 24 Juni 2009 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1430 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERMOHON KASASI) terhadap Penggugat (PEMOHON KASASI);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 5. Menetapkan hak hadlonah anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, ada pada Tergugat sebagai ayah kandungnya dan memberikan kepada Penggugat hak kunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 232 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2010 oleh **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Ernida Basry, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, M.A.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd,

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai..... Rp. 6.000,-

Ttd.

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

Dra. Ernida Basry, M.H.

3. Biaya Administrasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. Purwosusilo, S.H., M.H.

NIP. 19540929 198003 1 003

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 232 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)